

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Gerakan Politik

Secara etimologis gerakan adalah suatu kegiatan sosial berupa suatu gerakan dari suatu jenis tindakan kelompok yaitu suatu kelompok informal yang erentuk organisasi sejumlah esar individu yang secara khusus memusatkan perhatian pada suatu masalah tertentu masalah sosial udaya atau politik dengan menerapkan menolak atau mengadvokasi perubahan sosial (Widyanta, 2002).

Dalam sosiologi gerakan adalah entuk khusus dari perilaku kolektif yang dikenal seagai gerakan sosial. Banyak sosiolog menekankan aspek kolektif dan gerakan sosial ini sementara eerapa menamakan aspek intensionalitas organisasi dan kontinuitas. Seagai aksi kolektif usia gerakan sosial tentu setua perkembangan peradaban manusia. Perubahan dari satu peradaban ke peradaban lain tidak selalu terjadi melalui cara “damai” meskipun sejarah telah menunjukkan ahwa perubahan peradaban komunal sering terjadi melalui gerakan kolektif atau yang disebut gerakan sosial saat ini (Thoha, 1995).

Gerakan tersebut merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan masyarakat kepada pihak yang erwenang. Selain itu gerakan muncul dari kelompok yang terorganisir dengan landasan dan tujuan yang jelas jangka panjang dengan pola pikir aru

untuk dapat berpartisipasi dalam penciptaan masyarakat yang maju. (Basrowi, 2003). Sementara Muchtar E-Harahap menjelaskan bahwa gerakan adalah suatu kekuatan yang terlihat dalam perjuangan rakyat dalam perspektif sosial masyarakat politik.

Politik memiliki arti tersendiri merupakan suatu proses interaksi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menentukan apa yang akan dilakukan masyarakat di suatu wilayah tertentu (Surbakti, 2010). Sementara Isjawara (2000) menyatakan bahwa politik adalah perebutan kekuasaan atau sebagai dasar teknis untuk transfer kekuasaan.

Berdasarkan etimologi dan tersebut maka gerakan politik adalah media menyampaikan rasa yang tumbuh dan berkembang secara evolusi, sebagai suatu kekuatan yang terlibat dalam perjuangan suatu kegiatan bangsa.

Menurut Wahyuni (2014), gerakan politik yang tidak terorganisir dan erasis keanggotaan; ukan gerakan dalam pemilihan untuk misi politik tetapi gerakan politik yang didasarkan pada kesamaan pandangan politik karena tujuan tertentu antara lain untuk memujuk atau meliatkan pulik atau pulik termasuk pejabat pemerintah untuk bertindak atas isu-isu dan isu-isu di jantung gerakan.

Menurut Junaidi (2020) Secara umum gerakan politik yang meliatkan massa atau kelompok sosial pada hakikatnya merupakan gejala psikologis massa dalam teori SR (Stimulus Response) karena adanya suatu rangsangan (stimulus) dan pesan yang disampaikan atau

diterima oleh sekelompok orang karena adanya suatu jawaban atau tanggapan..

B. Konflik Agraria

Konflik adalah perjuangan eragai pihak untuk hal-hal langka seperti nilai status kekuasaan otoritas dll. (Irahim 2008). 2002 tahun). Sedangkan menurut Mitchell et al. (2000) dan Hendricks (2000) konflik tidak dapat dihindari yang dapat ersifat positif atau negatif. Aspek positif yang muncul ketika konflik memantu mengidentifikasi proses pengelolaan lingkungan dan sumber daya yang tidak efektif memperjelas gagasan atau informasi yang tidak jelas dan menjernihkan kesalahpahaman.

Konflik adalah proses sosial disosiatif di samping persaingan dan konflik. Padahal proses disosiasi sosial tidak selalu negatif ada kalanya diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan hal-hal yang positif. Konflik juga berguna ketika menantang status quo.

Menurut Fisher (2001: 4) Konflik dapat didefinisikan seagai pertentangan atau pertentangan pendapat antara orang kelompok atau organisasi yang diseakan oleh eragai jenis perkembangan dan perubahan di idang manajemen dan menimbulkan peredaan pendapat keyakinan dan gagasan. Konflik muncul ketika tujuan perusahaan tidak selaras satu sama lain dan muncul karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan tersebut. Misalnya peredaan status sosial kemakmuran yang tidak setara dan akses yang tidak setara ke sumber daya dan kekuatan yang tidak setara

menyeakan masalah seperti diskriminasi pengangguran pekerjaan kemiskinan penindasan dan kejahatan. Oleh karena itu sangat wajar jika terjadi peredaan pendapat di antara mereka dalam waktu yang lama.

Menurut Fisher (2001: 6) Ada eerapa jenis konflik antara lain seagai erikut:

- a. Tidak ada konflik. Dalam tipe ini setiap kelompok atau masyarakat hidup damai jika ingin erlanjut harus hidup dengan semangat dan dinamisme memanfaatkan perilaku dan tujuan yang saling ertentangan dan mengelola konflik secara ijaksana dengan cara yang kreatif.
- b. Potensi konflik. Ini adalah potensi konflik dan harus diangkat ke permukaan agar dapat diselesaikan secara efektif.
- c. Konflik teruka erakar dalam dan sangat nyata dan memutuhkan eragai tindakan untuk mengatasi akar penyea dan dampaknya.
- d. Konflik permukaan yang dangkal atau erakar pada asal dan hasil dari kesalahpahaman tentang tujuan dapat diselesaikan dengan meningkatkan komunikasi..

Menurut teori, penyebab konflik menurut Fisher (2001: 8- 9) di antaranya sebagai berikut:

- a. Teori huungan masyarakat. Teori ini erpendapat ahwa konflik diseakan oleh erlanjutnya polarisasi ketidakpercayaan dan permusuhan antara kelompok-kelompok yang ereda dalam suatu masyarakat. Tahun

b . Prinsip-prinsip teori negosiasi. Teori ini berasumsi bahwa konflik diseakan oleh pihak-pihak yang tidak akur satu sama lain dan memiliki pandangan yang ereda tentang konflik terseut.

c. Teori keutuhan manusia. Teori ini berpendapat bahwa konflik memiliki akar yang dalam karena keutuhan dasar manusia seperti materi spiritual dan sosial tidak dapat dipenuhi atau dihalangi. Tahun

d. Teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik diseakan oleh identitas yang dipertaruhkan seringkali berasal dari kehilangan sesuatu atau penderitaan yang belum terselesaikan di masa lalu.

e. Teori kesalahpahaman lintas budaya. Teori ini berpendapat bahwa konflik diseakan oleh ketidaksesuaian metode komunikasi antar budaya yang ereda.

f. Teori transformasi konflik. Teori ini berasumsi bahwa konflik diseakan oleh masalah ketimpangan dan ketidakadilan yang diseakan oleh masalah sosial budaya dan ekonomi.

Konflik yang sering muncul di masyarakat adalah konflik pertanian (tanah). Penguasaan tanah dapat digunakan baik dalam arti fisik maupun hukum. Penguasaan hukum didasarkan pada hak dilindungi undang-undang dan umumnya diberikan kepada pemegang kendali fisik atas tanah yang diadili. Akan tetapi ada juga penguasaan secara hukum meskipun memungkinkan penguasaan fisik atas tanah apa pun yang layak dalam praktiknya penguasaan fisik dilakukan oleh pihak lain. Misalnya tanah milik yang disewakan kepada pihak lain dan

dikuasai secara fisik oleh penyewa atau tanah yang dikuasai pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah atas dasar penguasaan hukumnya berhak menuntut pengembalian fisik tanah yang bersangkutan. Selain itu diketahui bahwa penguasa yang sah atas tanah itu tidak mempunyai penguasaan fisik atas tanah yang bersangkutan misalnya seorang kreditur yang memegang hak tanggungan atas tanah itu tanah mempunyai hak yang sah untuk menguasai tanah sebagai agunan. tetapi kontrol fisik tetap pada pemilik tanah (Hamono, 2000).

Selanjutnya menurut Hamono (2000) Konsep pengelolaan hak atas tanah meliputi konsep seperangkat kekuasaan kewajiban atau larangan kepada pemilik hak untuk berbuat sesuatu terhadap tanah yang menjadi haknya. Isi penguasaan izin kewajiban atau larangan merupakan standar atau tolak ukur untuk memedakan kepemilikan tanah.

Dalam hukum n. Mei 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok-Pokok Pertanian atau yang biasa disebut dengan UUPA (UU Pokok-Pokok Pertanian) hak milik atas tanah meliputi: hak untuk menjalankan usaha (Pasal 28 UUPA); Hak guna agunan (pasal 35 UUPA); Hak pakai (Pasal

1); dan hak-hak lain yang diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaan lainnya. Hak meliputi wewenang dan diberikan oleh undang-undang kepada orang yang berhak menggunakan tanah yang ukan miliknya yaitu tanah negara atau tanah milik orang lain untuk jangka waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu yang ditentukan.

Dengan demikian hak atas tanah pada dasarnya adalah izin oleh negara (sebagai organisasi yang kuat) untuk menggunakan tanah dengan eerapa kewenangan.

Dari dulu tanah menjadi sumber sengketa dan konflik dan cukup sering menimbulkan korban. Sebagai gejala sosial sengketa atau konflik agraria (tanah) adalah suatu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan haknya atas suatu objek yang sama dapat berupa tanah dan objek-objek lain yang berkaitan dengan tanah (Windi 2000). Namun demikian sengketa atau konflik pertanahan yang timbul sangat tergantung pada kondisi hubungan pertanian yang ada serta sistem dan kebijakan yang berlaku saat itu.

Dari eragai sengketa atau konflik pertanian (tanah) yang terjadi dapat dipahami sebagai proses akumulasi faktor-faktor produksi dalam hal ini dapat dipahami sebagai berikut: pertama sengketa atau konflik muncul dalam rangka persaingan sumber daya pertanian. dalam sengketa atau konflik pertanian ini yang sebenarnya terjadi adalah masalah kelangkaan sumber daya lahan melainkan perebutan sumber daya. sumber daya pertanian berupa scaling up investor untuk menguasai sumber daya pertanian yang sebelumnya dikuasai oleh Rakyat. Kedua perselisihan atau konflik muncul dalam rangka penegakan hukum terhadap produk tertentu. Pematangan budaya eerapa lahan pangan menimbulkan konflik lahan di sektor pertanian

khususnya su sektor udidaya konflik lahan muncul akyat identifikasi ahan aku untuk mendorong permintaan ekspor. Ketiga perselisihan atau konflik muncul dalam konteks fase float. Perselisihan atau konflik atas tanah muncul ketika petani tidak memiliki huungan dengan elemen-elemen kuat di atas mereka. Ketika petani tidak memiliki aliansi di mana pun posisinya menjadi lemah. Perselisihan atau konflik yang muncul hampir selalu dapat ditekan oleh kekuasaan dan dihindari agar tidak meluas. Situasi ini tentu sangat tidak menguntungkan agi petani karena kepentingan keinginan untuk melindungi petani telah hilang yang menghalangi petani untuk mengorganisir aksi kolektif untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan memperkuat posisi komersial mereka kuantitas mereka. (Suhandar, 2007).

Menurut Munir (2001) sengketa merupakan fenomena hukum yang dapat timbul dimana saja dan kapan saja karena sengketa tidak diatasi oleh ruang dan waktu. Seagai fenomena hukum setiap sengketa memerlukan tindakan dan tidak ada sengketa yang tidak memiliki penyelesaian.

Menurut Nader Todd (1978) model atau entuk penyelesaian sengketa atau konflik dalam masyarakat dapat erupa:

1. Aritrase (model penyelesaian sengketa melalui yurisdiksi) yang putusannya mengikat para pihak yang ersengketa);
2. Mediasi (model penyelesaian sengketa yang meliatkan pihak

ketiga untuk memantu para pihak yang bersengketa mencapai tujuannya. Pihak ketiga berpartisipasi sebagai mediator atau mediator pasif. karena keputusan selalu dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa) ;

3. Arbitrase (model penyelesaian sengketa pihak ketiga yang disetujui oleh kedua pihak yang bersengketa);

4. Negosiasi (model penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan pihak ketiga tetapi diselesaikan secara damai oleh pihak yang bersengketa);

5. Pemaksaan atau kekerasan (sejenis penyelesaian sengketa Suatu model penyelesaian sengketa yang memaksakan kehendak satu pihak kepada pihak lain dapat berupa tindakan-tindakan praktis seperti mengamalkan tindakan hukum sendiri);

6. Penghindaran (model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu pihak) pihak di mana pihak yang lebih lemah tunduk pada pihak yang lebih kuat. Pihak yang lebih lemah berusaha melepaskan diri dari kekuasaan yang kuat seperti memutuskan hubungan sosial);

7. Belum lagi (model penyelesaian sengketa dipimpin oleh satu pihak tanpa upaya pihak lain).

C. Kasus-Kasus Konflik Agraria

Konflik agraria terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dapat dilihat pada konflik di Mesuji Lampung pada tahun 2012 yang berujung pada tewasnya sejumlah pihak yang bertikai. Baru-baru ini di Karawang petani menolak eksekusi 350 Ha lahan tempat mereka hidup dan mencari penghidupan yang dilakukan atas dalih melaksanakan putusan pengadilan yang memenangkan PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP) yang telah diakuisisi oleh PT Agung Podomoro Land (APL) atas lahan masyarakat. Kekerasan dan intimidasi tak terelakan. Masyarakat berhadapan dengan sekitar 7.000 aparat bersenjata lengkap hendak melakukan eksekusi. Sembilan petani dan empat buruh yang melakukan aksi menolak eksekusi ditangkap, 10 buruh, lima petani dan satu mahasiswa luka-luka, satu petani diantaranya luka tembak serta puluhan lainnya luka-luka. Masyarakat hadir karena mereka menilai putusan pengadilan tidak adil karena mengusir mereka yang telah tinggal lama disana, membangun kampung menjadi desa definitif dan mempunyai perangkat desa, fasilitas umum dan sosial untuk masyarakat yang berjumlah 420 KK (Arizona, 2014:8).

Tak berapa lama setelah bentrok antara petani dengan pihak keamanan dalam proses eksekusi, pada tanggal 17-18 Juli 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Karawang (Ade Swara) bersama istri dan enam orang lainnya termasuk pihak perwakilan dari PT. Agung Podomoro Land. Tangkap

tangan itu terkait dugaan gratifikasi dalam pengurusan izin tata ruang untuk mempergunakan tanah yang sedang mengalami konflik dengan petani. Operasi ini menunjukkan bahwa permasalahan dibalik permasalahan konflik agraria ada saja pihak-pihak yang melakukan cara kotor untuk mengalahkan masyarakat (Arizona,2014:9).

Pada waktu yang hampir bersamaan, sejumlah ibu-ibu di Kabupaten Rembang melakukan protes terhadap perusahaan PT. Semen Gresik (sekarang PT. Semen Indonesia) yang melakukan operasi pembukaan tambang karst di penguungan Kendeng yang hanya berjarak 500 meter dari pemukiman dan lahan pertanian mereka. Pasti pembangunan pabrik semen itu akan berdampak kepada masyarakat sekitar yang akan menghirup debu-debu yang hinggap di atas rumah dan ditanaman-tanam hasil pertanian mereka (Arizona,2014:9).

Selanjutnya Perlawanan petani Rengas terhadap PTPN VII di Ogan Ilir erlangsung selama 30 tahun. Perlawanan itu sendiri mengalami dua periode sistem politik yang ereda periode Orde Baru dan periode Reformasi. Aksi protes petani Rengas dimulai pada 1981 hingga entrokan erdarah dan protes massa pada 2009. Sementara aksi protes yang dilakukan petani Rengas terlihat peruahan konten khususnya dari aksi kolektif ke gerakan sosial. tindakan yang ercirikan perlawanan (Syawaludin, 2014).

Konflik agraria yang terjadi khususnya di Ogan Ilir hingga saat ini masih saja terjadi, hal ini dapat dilihat pada kasus yang dialami oleh

masyarakat Seribandung Ogan Ilir sebagaimana penelitian yang akan dilakukan penulis.

, Situasi konflik ini masih menunjukkan bahwa hukum belum mampu tampil menjadi kekuatan penyeimbang antara orang kecil di hadapan penguasa. Malah seringkali institusi hukum melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak memihak kepada orang kecil. Hal ini sekaligus memberikan penegasan bahwa institusi penegakan hukum belum memadai untuk menyelesaikan permasalahan sengketa dan konflik agraria yang semakin massif dan meluas (Arizona, 2014:9).